

ABSTRAK PERATURAN

KEMENTERIAN KEUANGAN – DISIPLIN – TKPKN

2011

PERMENKEU RI NOMOR 214/PMK.01/2011 TANGGAL 14 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2020 NO.828)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penegakan disiplin, mendorong profesionalitas, dan meningkatkan kinerja pegawai, dan lebih meningkatkan kinerja dan produktifitas Pegawai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 8 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No. 55, TLN No. 3041) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 160, TLN No. 3890); PP No. 24 Tahun 1976 (LN Tahun 1976 No. 57, TLN No. 3093); PP No. 53 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 74, TLN No. 5135); Keppres RI No. 15 Tahun 1971; Keppres RI No. 56/P Tahun 2010; Kepmenkeu RI No. 71/KMK.01/1996;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan masuk dan pulang bekerja bagi Pegawai (Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan) sesuai Jam Kerja dengan mengisi daftar hadir elektronik, ketentuan pelanggaran jam kerja, ketentuan pemotongan TKPKN, ketentuan mengenai pemberlakuan pemotongan TKPKN, dan ketentuan peralihan mengenai peringatan tertulis, hukuman disiplin dan pemotongan TKPKN sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 14 Desember 2011.

- Lampiran sebagaimana tercantum.